PROPOSAL

STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR PERTAMBANGAN EMAS TAN PA IZIN DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (SI) Pada Program Studi Pendidkan Geografi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

EGA SETIA LESTARI NIM: 117140013

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MATARAM TAHUN 2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PROPOSAL

STRATEGI MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN SEKITAR PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui

Tanggal, Jum'at 15 Januari 2021

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Ibrahim, S.Sos., M.Sc NIDN: 0810067802

Pembimbing II

NIDN:0831128401

Menyetujui

Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi

Nurin Rochavati, S.Pd.,M.Pd NIDN: 0810107901

DAFTARA ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Lingkungan	8
2.1.2 Tambang Rakyat	11
2.1.3 Pertambangan Tanpa Izin	13
2.2 Kerangka Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Rancangan Penelitian	17
3.2 Lokasi Penelitian	17
3.3 Pengujian Data	18
3.3.1 Jenis Penelitian	18
3.4 Analisis Data	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	. 16
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Desa Lalar Liang	
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Sugiyono, 2013	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latara Belakang Masalah

Masyarakat Desa Lalar Liang saat ini sedang mencoba mengelola sumber daya alam mereka berusaha menggali bukit dan mengelolah pertambangan emas secara ilegal, pmerintah sangat mengapresiasikan hal tersebut dikarenakan pemerintah juga berpikir kesejateraat masyarakatnya. Berdasarkan informasi yang saya temukan pertambangan emas liar suda berdalan sejak tahun ke tahun akan tetapi pada tahun 2020 ini pertambngan semakin di kelolah secara besar-besaran dan lokasi pengelolannya tidak jauh dengan pemukiman penduduk dan di kelolah secara moderenisasi yaitu dengan menggunakan mesin penggiling batu mas yang disebut dengan (gelondong). Masyrakat sangat tidak memikirkan tentang pencemaran lingkungan sebab msayarakat hanya memikirkan keperluan dan kebutuhan hidupnya saja, perlahan-lahan lingkungan Desa Lalar Liang akan mulai tercemar oleh zat-zat bahwa yang di campuri ke dalam limbah mas yang akan dikelolah menjadi emas murni. Sedikit pengetahuan mengenai pertambangan yang sebenarnya speri apa hal tersebut sangat banyak yang peneliti temukan dan daparkat yang diamana peneliti menguraiakan pertambangan secara terori pendapat para ahli seperti apa.

Pertambangan yang ada di Desa Lalar Liang hanya satu jenis yaitu pertambangan emas, kondisi pertamabngan emas di Desa Lalar Liang saat ini semakin menigkat dan proses pengolahannya juga semakin banyak yakni dengan cara pencarian, penggalian, pengolahan. Kondisi Desa Lalar Liang saat-saat ini berdasarkan yang saya amati suda termasuk kategori buruk untuk bidang lingkungannya (air dan tanah) dikarenakan kegiatan pertambangan ini bukan hanya dilakukan oleh penduduk lokal melaikan dari berbagai darah, sehingga alat pengelolah batu emas semakin banyak dan obat-obatan yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup semakin banyak,

Sistem pengolahannya menggunakan merkuri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Merkuri memiliki sejumlah efek yaitu antara lain mengakibatkan terganggunya fungsi hati dan ginjal, mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik, merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan kromosom, mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak (Darmono, 2001).

Dengan menggunakan merkuri yang banyak, para pelaku tambang hanya memikirkan keuntungan sedikit dari mereka memikirkan efek dari merkuri terhadapat lingkungan dankesehatan, sebagian besar dari mereka hanya memikirkan bagai mana cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak melalui hasil pertambangan emas liar tersebut.

Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan

yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperodulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Desa Lalar Liang pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Lalar Liang pada saat ini adalah banyaknya kegiatan pengolahan PETI yang dekat dengan pemukiman tempat tinggal yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanha yang dikarenakan adanya kegiatan pegolahan hasil tambang liar di sekitar pemukiman penduduk Desa Lalar Liang. Awalya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan dilakukan oleh hanya sebagian masyarakat lalar liang dengan cara menggunakan alat yang terbuat dari pelastik yang diberi nama "Dulang" dan itu hanyalah sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunkan kegiatan sektor ekonomi membuat masyarkat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan mengunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan dilakukannya kegiatan PETI ini penghasilan setiap selsai pengolahan bisa mendapatkan hasil yang sangat

banyak tanpa mereka menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak di kendalikan dampaknya.

Kegiatan PETI di Desa Lalar Liang dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyrakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang mas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah membuat peraturan tentang izin pelasanaan entang area legal, sehingga masrakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegaln (tidak resmi).

Banyaknya jumlah pengolahan mas ilegal dapat dilihat dari lokasi yang di operasikan sebagai tempat pengolahan hasil pertambangan liar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lokasi tempat pengolahan tambangan liar makan akan semakin banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, selain dari pada itu lokasi tempat pengolahan limbah tambang liar sangtalat dekat dengan pemukiman warga hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadapt kesehatan air dan bahkan masyarakat dapat terancam kesulitan mendapatkan air besih dikarenakan suda tercemar oleh zat-zat dari limbah pertambanga ilegal tersebut.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini di Desa Lalar Liang adalah seperti tanah yang dulunya sebagai tempat bercocok tanam kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dari Pertambangan Emas Tanpa Izin serta banyaknya zat-zat kimia yang terkandung di dalam limbah emas dapat mengurangi kesuburan tanah, dan kualitas air yang tercemar oleh merkuri

(Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyrakat dapat menggangu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan liar di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang lebih dominan memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekomoni, dan budaya masyrakat setempat. Seperti tercemarnya tanah sebagi tempat bergantung hidup masyarakat yang mengandalakan mata pencaharian dari pertanian yang bekerja sebagai petani, sementara secara sosial budaya pola pikir masyrakat yang sebelumnya bersosialisasi dengan baik dikarenakan sebagain dari masyrakat yang merasa memiliki ekomoni di atas masyarakat yang lain mereka akan membedakan satu sama lain dan bahkan dapat terjadi perselisihan dikarenakan rasa iri segala macam. Positif pertambangan ilegal ini juga memberikan dampak berupa kesempatan masyarakat merubahah kesempatan bekerja bagi masyrakat lingkar tambang ilegal, meningkatkan pendapatan masyrakat serta investasi ke berbgai jenis investasi seperi (kios, mas, tanah,dll) serta banyaknya masyrakat yang suda mampu menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi dari hasil pertambangan ilegal tersebut.

Disatu sisi dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain:

 Adanya serangkaian aktivitas Pertabangan Emas Tanpa Izin yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyrakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehati-sehari maupun jangka panjang.

- Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan seperi kesuburan tahan, air serta kerusakan ekositem alam akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
- Kurang efektifnya penegakan hukum dalam melakukan pengendalian pertambangan liar yang menyebabkan aktivitas pertambangan liar masi berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Sementara dari sisi lain pemerintah penulis menemukan beberapa upaya pemerintah Desa Lalar Liang dalam rangka memberi reaksi pada Petambangan Emas Tanpa Izin demi menjaga kelestarian lingkungan hidup berupa peringatan dan tindakan untuk mengurangi kejahatan lingkungan selain dari pada itu pemerinta Desa Lalar Liang tetap memberi izin operasi pertambangan ilegal agar dapat membantu pendapatan atau perekonomian atau sebagai pekerjaan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup masyrakat Desa Lalar Liang, akan tetapi tindakan dari pemerinta terkain peringatan atau tindakan untuk pengolahan pertambangan ilegal belum dapat diukur apakah telah berjalan dengan sesuai keinginan dengan cukup atau kurang baik, sehingga belum bisa memberi hasil yang maksimal terhadap pengurangan dampak lingkungan akibat pertambangan liar tersebut.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana stategi dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat proses pertambangan emas yang semakin meningkat di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penaggulangan pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kriminologi.
- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademik, memperkaya literatur dan pengembangan pengatahuan secara berkenajutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.
- c. Manfaat peraktik, sebagai bahan informasi dan pengambangan bagi pihak yang mlekaukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). 10 Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.25 Pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan 25 Agoes Soegianto . Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.

Penggunaan istilah "lingkungan" sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah "lingkungan hidup". Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas,

yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro (1985) lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia *The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement In* Indonesia 126 Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.1 Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan (Prim Haryadi, 2017).

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 884 UUPPLH.5 Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)6 sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pramesty, 2014).

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

"bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup".

Berdasarkan uraian ditas peneliti dapat menyimpulkan lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan organisme hidup maupun tidak hidup, jadi organism hidup contoh manusia sangat berpengaruh terhadap perubahan dan keberlangsungan lingkungan semuanya tergantung pada tindakan atau perbuatan manusia terhadap lingkungan hidup.

2.1.2 Tambang Rakyat

Kegiatan penambangan rakyat telah memberikan dampak yang cukup luas bagi negara-negara berkembang pada beberapa dekade terakhir. Penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegiatan penambangan rakyat telah memberi dampak positif di bidang ekonomi yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak. Selain dampak positif tersebut, ternyata penambangan rakyat juga memicu terjadinya masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya di lokasi lubang tambang yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Degradasi lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna Siswanto dkk., (2012) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013).

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi lahan bekas tambang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegi-atan reklamasi lahan bekas tambang hendaknya dilakukan secara holistik dan tidak hanya mencakup perbaikan fisik lingkungan semata, tapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di negara berkembang maka dalam program kegiatan pengembangan masyarakat sekitar pertambangan rakyat perlu dilakukan upaya serius dalam mengkaji kearifan lokal, kekuatan dan kelemahan masyarakat serta ketersediaan sumberdaya Dariah dkk., (2010) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013).

Berdasarkan uraian yang diatas tambang rakyat memiliki dampak negatif dan positif, negatifnya tambang rakyat akan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran pada lingkungan secara positif dengan adanya tambang rakyat masrakat menjadi memiliki peluang bekerja sehingga mereka mempu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dari pada itu para pelaku tidak boleh mengabaikan dari segi dampak negatif dari pertambangan rakyat maupun pihak pemerintah juga harus memikirkan tindakan yang harus di lakukan setelah petambangan selsai seperti contohnya reklamasi lahan bekas tambang dengan adanya reklamasi lahan

bisa untuk membantu dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas dari tambang tersebut.

2.1.3 Pertambangan Tanpa Izin

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yerrico Kasworo Naska Diterima: 17 Desember 2015; Disetujui: 29 Desember 2015).

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambanga tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin diperihatinkan, ditambah lagi dengan dukungan dan dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin berjalan lancar. Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan

limbah hasil pengolahan biji emas secara baik dan pengelolaan lahan setelah proses tambang. Usaha penambangan tersebut telah membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, walaupun penghasilan dari menambang sangat tidak menentu (Hasibuan, 2012).

PETI dapat dikatangan memang memiliki keuntungan bagi para pekerja terutama bagi para cukong/pemilik uang, namun juga banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari praktek penambangan tanpa izin tersebut, antara lain: kehilangan penerimaan negara, kerusakan lingkungan hidup, kerawanan sosial, pelecean hukum, kecelakaan tambang, iklim infestasi tifak kondusif, dan pemborosan sumber daya mineral.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertambangan emas tampa izin adalah pertambangan emas yang memiliki hak dan kewajiban hukum akan tetapi kebanyakan dari masyarakat atau suatu kelompok masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat ingin secara instan dengan peraktek pertambangan di wilayah-wilayah yang memiliki banyak emas secara ilegal tanpa memperdulikan atau mengurus izin tambang ke pihak berwenang, selain dari pada itu pertambangan emas tanpa izin ini juga dapat memberi dampak negatif terhadap Negara dan lingkungan, di Negara dapat mempengaruhi pendapatan Negara sedangkan di lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

2.2 Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang penelitian lakukan, penelitian akan membahas ataupun meneliti tentang starategi mengatasi pencemaran lingkungan sekitar pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang priode 2020. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lalar Liang kurangnya kesempatan kerja hal ini mengakibatkan rendahnya perekonomian dalam masyarakat Desa Lalar Liang, ditambah dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup, jadi hal ini yang mendorong masyrakat Desa Lalar Liang dengan mengambil jalan pemanfaatan sumber daya alam sekitar seperti pertambangan emas secara ilegal, dan hal ini tentu akan akan memberi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Desa Lalar Liang, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi setelah itu peneliti melakukan produksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pertamabngan emas tanpa izin dan cara atau sterategi dalam penanggulangan dampak pertambangan emas tampa izin terhadap lingkungan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan secara terperinci tentang gejala-gejala dalam suatu lingkungan dalam hal ini adalah starategi mengatasi pencemaran lingkungan akibat aktvitas pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristiknya mengenai pencemaran lingkungan, Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Desa Lalar Liang

3.3 Pengujian Data

3.3.1 Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu tujuan penelitian kualitatif adalah gambarkan obyek penelitian. Obyek penelitian agar jelas dapat dimaknai maka perlu digambarkan dengan cara: wawancara menggunakan bantuan kuesioner, observasi jawaban dari kuesioner, , dokumentasi hasil kegiatan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek yang berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial , dan sebagainya seperti yang peneliti terhadap pengujian data yang di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin dengan bantuan kuesioner yang terlampir di lampiran proposal serta sebagaian masyarakat Desa Lalar Liang yang akan peneliti jadikan sebagai sampel penelitian sebagai berikut:

- Bapak Kepala Desa Lalar Liang
- Pemilik Lubang Pertambangan Emas
- Pemilik Alat Pengelolah Emas
- Sebagian Masyarakat Desa Lalar Liang
- Pihak Kantor Lingkungan hidup kabupaten Sumbawa barat (narasumber konci)

b. Observasi


Menngamati secara langsung kegiatan dari pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang seperti tempat mesin pengelolah batu emas, masyarakat dan lingkunagan.

c. Dokumentasi

Mengambil bukti kegiatan berupa foto untuk peneliti jadikan laporan seperti foto lokasi penelitian, mesin penggiling batu, masyarakat yang di wawancarai, lokasi pertambangan.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang penelitian lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data atau jawaban dari responden melalui kuesioner yang telah peneliti siapkan setelah itu peneliti melakukan pengolahan data untuk di produksan dan pembuatan kesimpulan terkait data yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara tersebut.



Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Sugiyono, 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. http://goklatenjualango. blogspot. co.id/2013/05/teori-tentang-pengertian-dan-definisi-serta-arti-dari-strategi-secata-umum-dan-uraiannya, html, diakses pada tanggal 17 novemver 2016, Pada 12 november 2010.
- Hasibuan, H. A. (2012). KAJIAN MUTU DAN KARAKTERISTIK MINYAK SAWIT INDONESIA SERTA PRODUK FRAKSINASINYA. *Jurnal Standardisasi*, *14*(1), 13. https://doi.org/10.31153/js.v14i1.51
- Saleng, A. (2007). Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan). *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(2), 5–15.
- Kristianingsih, Y. (2019). BAHAYA MERKURI PADA MASYARAKAT DIPERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL (PESK) LEBAKSITU. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, *10*(1), 32–38. https://doi.org/10.37012/jik.v10i1.12
- Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013). Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 9(3), 165–174.
- Pahlevi, F. S. (2016). REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA. *Justicia Islamica*, 13(2), 173. https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585
- Prim Haryadi. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124–149
- Pramesty, A. R. (2014). PERHITUNGAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BERDASARKAN KETERSEDIAAN AIR DAN PRODUKTIVITAS LAHAN DI KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 2(1). https://doi.org/10.26418/jtllb.v2i1.7660
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. In *NilaCakra Publishing House, Bandung*.
- Saifullah. (2016). TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran). *Al-Murshalah*, 2(1), 1–11.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. In *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 23, p. 187).

- Soekanto, S. (2009). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. *Duke Law Journal*, *1*(1), 1–13.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&DSugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. https://doi.org/10.1. In Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, & Susila. (2014). Metode Penelitian Epidemiologi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sukandarrumidi. (2012). metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula. In 4.
- Usman, Prof. Dr. Husnaini & Purnomo, Setiady Akbar, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

KUENSIONER PENELITIAN

Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitan tentang sterategi mengatasi pencemaran lingkungan seitar pertambangan emas tanpa izin (PETI) oleh karena itu di selah-selah kesibukan anda. Peneliti memohon dengan hormat kesiapan dari masyarakat Desa Lalar Liang untuk menjawab kuesioner yang ada peneliti ucapkan banyak terimkasih.

NO	Tujuan Penelitian	PERTANYAAN
1.	Tujuan Penelitian Untuk mengetahui upaya penaggulangan PETI.	1.Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait PETI. 2. Apa upannya pemerinta terhadap upaya penanggulangaan ETI 3. Apakah ada peraturan khususyang diterapkan oleh pemerintah desa lalar liang terkait PETI 4. Apakah dari segi masyarakat memiliki tindakan atau ide terkait cara pennagulanga kegiatan PETI. 5. Apa suda ada tindakan yang harus masyarakat lakuan terkait dampak PETI terhadap lingkungan 6. Sistim apa saja yang diterapkan pemerinta terkait cara mengatasi pencemaran lingkungan 7. Apakah dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan PETI dapat memberikan efek jera? 8. Bagaiman solusi yang tepa untuk mengatasi pertambangan tanpa izin tersebut 9. Apa saja wewenang pemerintah desa
		1

	dariPETI
	12. Apakah selama ini masyarakat yang
	terlibat di pertambagan tapa izin punya
	pemahaman atau ilmu terkait sistim
	penngelolah yang baik dan benar itu
	1 0 0
	seperti apa?
	13. Apakah masyarakat menyadari
	dampak yang akan di timbukan PETI
	untuk lingkungan dan kesehatan
	masyarakat desa lalar liang
	14. Jika masyrakat pelaku PETI atau
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	pemerintah punya sistim pencegah
	tersendiri, betuknya seperti apa dan
	bagaiman?
	15. Dengan diciptakannya lapangan
	kerjaoleh pemerinta desa apakah
	masyrakat berhenti dalam
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	mengoprasionalkan PETI
	16. ada berapa bukit yang di gali untuk
	peraktek pertambangan PETI?
Pet	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail: fkip@ummat.ac.id Website: http://fkip.ummat.ac.id Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

: 017/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/I/2021 Nomor

Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

: Ega Setia Lestari Nama : 117140013 NIM

: Pendidikan / Pend. Geografi Jurusan/Program Studi

: Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Judul

Emas Tanpa Izin Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

: Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat **Tempat Penelitian**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 18 Januari 2021

Tembusan:

- 1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
- Ketua Jurusan/ Program Studi
- Yang bersangkutan 3.
- Arsip